



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

MANUAL SPMI NON AKADEMIK



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

**MANUAL SPMI
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;
b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;
9. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
MANUAL MUTU UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**


Pertama : Mengesahkan **Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi**.

Kedua : Manual Mutu Universitas Adiwangsa ini sebagai dokumen yang menjadi landasan dasar implementasi manajemen mutu.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

Universitas Adiwangsa Jambi
Rektor



Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac NIK.
1010300220333



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi "Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Penetapan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Identitas 2. Merumuskan Standar Identitas 3. Menetapkan Standar Identitas
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini berlaku ketika Standar Identitas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; • Manual ini berlaku untuk Standar Identitas
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Merancang Standar Identitas adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Identitas tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adiwangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi, • Merumuskan Standar Identitas adalah menuliskan isi setiap Standar Identitas ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>. • Menetapkan Standar Identitas adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Identitas sehingga Standar Identitas dinyatakan berlaku • Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Identitas 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi 6. Rumuskan draf awal Standar Identitas yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Identitas dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Identitas dengan memperhatikan hasil dari No. 7 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Identitas untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan Berlakukan Standar Identitas melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Identitas	Lembaga Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. SOP penyusunan statuta 3. SOP Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 4. SOP Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran 5. SOP Penyusunan Rencana Strategis 6. SOP Penyusunan Rencana Operasional 7. SOP Pengembangan Kurikulum 8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Identitas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Identitas	Untuk melaksanakan Standar Identitas dan memenuhi Standar Identitas
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini berlaku ketika Standar Identitas harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras 2. Manual ini berlaku untuk Standar Identitas
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Melaksanakan Standar Identitas: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Identitas 2. Lakukan sosialisasi isi Standar Identitas kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Identitas

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

	<p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Identitas sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Identitas	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Identitas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjamin Mutu dengan Gugus Kendali Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Identitas, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Identitas
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penyusunan statuta 2. SOP Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 3. SOP Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran 4. SOP Penyusunan Rencana Strategis 5. SOP Penyusunan Rencana Operasional 6. SOP Pengembangan Kurikulum 7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Identitas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/03
	MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/03
	MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi "Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Evaluasi Standar Identitas	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Identitas sehingga pelaksanaan isi Standar Identitas dapat dikendalikan.
3. Tujuan manual Evaluasi Standar Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Identitas diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Identitas telah dapat dicapai atau dipenuhi; • Manual ini berlaku untuk Standar Identitas
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Identitas. • Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Identitas.
5. Tujuan manual Evaluasi Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Identitas 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/03
	MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Identitas kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Tujuan manual Evaluasi Standar Identitas	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Identitas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Identitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Identitas, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Identitas.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2. SOP penetapan tim audit mutu 3. SOP pelaksanaan audit mutu 4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Identitas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/04
	Universitas Adiwangsa Jambi	Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN	Revisi	-
	STANDAR IDENTITAS	Halaman	1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR IDENTITAS

UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Pengendalian Standar Identitas	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Identitas sehingga isi Standar Identitas dapat tercapai/terpenuhi.
3. Tujuan manual Pengendalian Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Identitas telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Identitas terpenuhi; 2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Identitas.
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Identitas untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. • Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Identitas dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Identitas
5. Tujuan manual Pengendalian Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Identitas, atau apabila isi Standar Identitas gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Identitas

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Identitas 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.
6. Tujuan manual Pengendalian Standar Identitas	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Identitas , dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Identitas yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 2. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Identitas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi "Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan Peningkatan manual Standar Identitas	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Identitas setiap akhir siklus suatu Standar Identitas.
3. Tujuan Peningkatan manual Standar Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Identitas dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Identitas tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Identitas ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun • Manual ini berlaku untuk semua Standar Identitas
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Identitas, secara periodik dan berkelanjutan. • Siklus Standar Identitas adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Identitas sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Tujuan Peningkatan manual Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Identitas 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Identitas dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Identitas 4. Lakukan revisi isi Standar Identitas sehingga menjadi Standar Identitas baru yang lebih tinggi daripada Standar Identitas sebelumnya.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/01/05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Identitas yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Identitas yang baru
6. Tujuan Peningkatan manual Standar Identitas	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Identitas dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Identitas 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Identitas 3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI
8. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikt No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan Penetapan manual Standar Pengelolaan	Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan dan memenuhi Standar Pengelolaan
3. Tujuan Penetapan manual Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras 2. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Melaksanakan Standar Pengelolaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Tujuan Penetapan manual Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan 2. Lakukan sosialisasi isi Standar Pengelolaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Pengelolaan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen Berlaku sejak	MM/NA/02/LP3M/02/01 September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Tujuan Penetapan Pengelolaan manual Standar	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Pengelolaan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Tugas pokok dan fungsi dengan output kinerja yang terukur setiap Lembaga atau unit 3. Pedoman rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan 4. Buku peraturan kepegawaian & akademik 5. Pedoman kegiatan akademik 6. Pedoman kegiatan kemahasiswaan 7. Pedoman yang mengatur kode etika civitas akademika 8. Renstra dan Renop tahunan di setiap lembaga/unit kerja 9. SOP Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan formulirnya 10. SOP Monitoring dan Evaluasi Dosen dan formulirnya 11. SOP Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kependidikan dan formulirnya 12. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Pengelolaan 2. Merumuskan Standar Pengelolaan 3. Menetapkan Standar Pengelolaan
3. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; • Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Merancang Standar Pengelolaan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adiwangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi, • Merumuskan Standar Pengelolaan adalah menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>. • Menetapkan Standar Pengelolaan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan sehingga Standar Pengelolaan dinyatakan berlaku • Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

		mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
5. Tujuan Pelaksanaan Pengelolaan	manual Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi 6. Rumuskan draf awal Standar Pengelolaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan dengan memperhatikan hasil dari No. 7 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan Berlakukan Standar Pengelolaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik
6. Tujuan Pelaksanaan Pengelolaan	manual Standar	LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan		<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 3. Pedoman rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan 4. Buku peraturan kepegawaian & akademik 5. Pedoman kegiatan akademik 6. Pedoman kegiatan kemahasiswaan 7. Pedoman yang mengatur kode etika civitas akademika 8. Renstra dan Renop tahunan di setiap lembaga/unit kerja 9. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan
8. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/03
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/03
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Evaluasi Standar Pengelolaan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan dapat dikendalikan.
3. Tujuan manual Evaluasi Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan telah dapat dicapai atau dipenuhi; • Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan. • Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan.
5. Tujuan manual Evaluasi Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/03
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Tujuan manual Evaluasi Standar Pengelolaan	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gugus kendali mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pengelolaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2. SOP penetapan tim audit mutu 3. SOP pelaksanaan audit mutu 4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LPM/02/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LPM/02/04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi "Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pengelolaan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan sehingga isi Standar Pengelolaan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Tujuan manual Pengendalian Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan terpenuhi; 2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Pengelolaan.
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Pengelolaan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. • Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan
5. Tujuan manual Pengendalian Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan, atau apabila isi Standar Pengelolaan gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LPM/02/04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.
6. Tujuan manual Pengendalian Pengelolaan Standar	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan , dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 2. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Ketua Senat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi "Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
2. Tujuan Peningkatan manual Standar Pengelolaan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan.
3. Tujuan Peningkatan manual Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Pengelolaan ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun • Manual ini berlaku untuk semua Standar Pengelolaan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan, secara periodik dan berkelanjutan. • Siklus Standar Pengelolaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Tujuan Peningkatan manual Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Pengelolaan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan sehingga menjadi Standar Pengelolaan baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan sebelumnya.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/NA/02/LP3M/02/05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

		5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan yang baru
6. Tujuan Peningkatan Pengelolaan	manual Standar	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah Lembaga Penjaminan Mutu pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
7. Catatan		Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Pengelolaan 3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI
8. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenridtek dikt No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

